

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan lain perkawinan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.²

Dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah, maka timbul hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak, mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan sebuah keluarga, yang di dalamnya terdapat unsur keluarga yaitu; suami, istri, dan anak. Mereka harus mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional. Dalam hukum perkawinan hak dan kewajiban yang dimaksud, salah satu diantaranya adalah kewajiban dan tanggung jawab moral dari orang tua terhadap anak, karna anak adalah amanah dari Allah SWT yang wajib dipelihara, dididik dan diberi bekal agar dapat menjadi insan atau manusia dewasa baik dalam pengembangan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya.³

¹ Andewi Suhartini, *Fiqih Munakahat, Kajian Empat Madzhab*, (Bandung, 2008), h. 8.

² Hikmatullah, *Fiqih Munakahat, Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 26.

³ Mohamammad Hifni dan Asnawi, "Problematisa Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 No.1 (Januari 2021), h. 42. (<https://bit.ly/jurnalmhifnidanasnawi>)

Hak asuh anak juga merupakan fitrah yang dipercayakan Allah SWT kepada hati kedua orang tua, khususnya kepada sang ibu, dan termasuk makhluk paling sayang kepada anak-anaknya dan paling mencintainya. Jadi hak hadhanah merupakan rahmat dari Allah SWT yang di titipkan hati kepada kedua orang tua. Pada prinsipnya tanggung jawab merawat anak menjadi kewajiban kedua orang tuanya hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal di perceraian ataupun ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.

Anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Ketentuan tentang hak asuh anak dalam hukum islam dan hukum positif di indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 menentukan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.⁴

Dalam KUH Perdata pengaturan perwalian dicantum dalam Buku Kesatu, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 a. Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari 3 macam, yaitu; Pertama, perwalian menurut undang-undang yaitu perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu sesuai dalam Pasal 345 KUH Perdata. Kedua Pasal 355 KUH Perdata, perwalian karena wasiat orang tua yaitu perwalian yang dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya. Ketiga Pasal 359 KUH Perdata, perwalian yang ditunjuk oleh hakim.⁵

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burglinjk Wetboek: *Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Penterjemah SUBekti dan

KUH Perdata mengatur tentang perwalian mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 a, namun tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang hak asuh anak. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 383, Pasal 385 dan Pasal 409, maka dapat dikatakan bahwa hak anak yaitu:

1. Hak atas pemeliharaan/pengasuhan.
2. Hak atas pendidikan.
3. Hak untuk diwakili kepentingan hukumnya di luar dan di depan pengadilan.
4. Hak atas pengelolaan kekayaannya.
5. Hak untuk mendapat ganti rugi terhadap kekayaannya karena kesalahan wali.
6. Hak untuk mendapat seluruh harta kekayaannya jika anak telah berusia 21 tahun atau telah kawin.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika kedua orang tuanya bercerai, maka pemeliharaan anak yang kecil adalah hak ibunya. Adapun nafakahnya, adalah kewajiban ayahnya. Kemudian jika ibunya tidak ada, maka hak kewajiban mengurus anak kecil itu jatuh kepada neneknya dari pihak ibu. Jika neneknya dari pihak ibu tidak ada, maka menjadi hak kakak atau adik perempuan yang sudah bisa merawat dari pihak ibu. Jika semua itu tidak ada, baru menjadi kewajiban ayahnya. Jika ayahnya tidak ada, maka oleh neneknya dari bapak dan seterusnya.⁷

R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), Cetakan Keempat belas, h. 99-133.

⁶ Ishak, "*Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia*". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No.3 (Agustus 2017), h. 576. (<https://bit.ly/jurnalishak>)

⁷ Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Dan Pelaksanaanya Berdasarkan Undang-Undang NO: 1/74 Bab II Pasal 10 Tentang Memelihara Anak*, (Bandung, 1984), h. 76.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan pasal 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut sudah *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayahnya.⁸

Para ahli fiqh mendefinisikan bahwa *hadhanah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, sampai mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki.⁹

⁸ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 Tentang Pemeliharaan Anak dan Pasal 156 Tentang Akibat Perceraian.

⁹ Mohamammad Zainuddin Sumarto dan Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Mazdhab Syafi'i". *Hakam*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2020), h. 68. (<https://bit.ly/jurnalmuhammadzainudinsumartodanahmadbaidawi>)

Para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan Apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya, kepada siapa hak asuhan tersebut dialihkan. *Ulama Hanafi* berpendapat bahwa hak itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuansekandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah. Menurut *Ulama maliki* bahwa hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuanibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya. Pendapat *Ulama Safi'i*, hak asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah. Sedangkan menurut pendapat *Ulama Hambali* adalah hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul “Hak Asuh Anak Ketika

¹⁰ Mohamammad Hifni dan Asnawi,... h. 49.

Kedua Orang Tua Meninggal Secara Bersamaan Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif’.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan tema yang sedang dibahas, berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah tersebut:

1. Kajian umum tentang hak asuh anak dalam pandangan hukum Islam.
2. Kajian umum tentang hak asuh anak dalam pandangan hukum positif.
3. Meninjau perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak ketika kedua orang tua meninggal.

C. Batasan Masalah

Dengan diperlukan adanya batasan masalah didalam suatu penelitian, agar permasalahan dalam penulisan ini lebih fokus, lebih terarah, dan tidak menyimpang dari topik utama pembahasan. Maka dari itu penulis perlu membatasi pada pembahsan terkait, “Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tua Meninggal Secara Bersamaan Di Tinjau Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif’.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang ingin penulis teliti adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Menurut Hukum Positif?

3. Bagaimana Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tua Meninggal?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif tentang hak asuh anak
3. Untuk mengetahui perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Ditinjau dari pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan mampu mengetahui proses penyelesaian masalah terhadap hak asuh anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya yang meninggal secara bersamaan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi masyarakat, peneliti selanjutnya, dan juga para mediasi, untuk mengatasi permasalahan terhadap kepada siapa hak asuh anak beralih ketika kedua orang tuanya meninggal secara bersamaan.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Enis Siti Aisyah, *“Analisi putusan Nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg. Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Berada Dalam Asuhan Ayah”*, Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ayah boleh dilakukan dengan catatan ayahnya

mampu memberikan kasih sayang terhadap anak seperti sebagaimana seorang ibu yang memberikan kasih sayang kepada anaknya.¹¹

Pada penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Ikhlusal Amal, *“Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak Di Desa Dukuan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengasuhan yang ada di Desa Dukuan ini tidak sesuai dengan apa yang diatur Undang-Undang Negara dan Hukum Islam. Bahwasanya orang tua membebaskan anaknya tanpa bimbingan dari orang tua itu sendiri.¹²

Pada penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Tita Khaliza, *“Hak Asuh Anak Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2020. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara hukum kedudukan pernikahan siri tidak dapat diakui. Secara hukum status seorang anak menjadi tidak diakui dimana anak tersebut lahir sebelum perkawinan kedua orang tuanya tercatat dan diakui secara hukum dan pencatatan kelahiran. Maka hak asuhnya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.¹³

Pada penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Muhammad Karman, *“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri Yang Murtad”*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin 2015. Dari

¹¹ Enis Siti Aisyah, *“Analisi putusan Nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg. Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Berada Dalam Asuhan Ayah”*. (<https://bit.ly/uinbantenskripsienisitiaisyah>, Diakses pada 10 Oktober 2022 Pukul 21:15)

¹² Ikhlusal Amal, *“Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak Di Desa Dukuan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”*, <https://core.ac.uk/download/pdf/160611659.pdf>, (Diakses pada 10 Oktober 2022 Pukul 04:29)

¹³ Tita Khaliza, *“Hak Asuh Anak Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam”*, <https://dspace.uui.ac.id/123456789/29922>, (Diakses pada 10 Oktober 2022 Pukul 21:22)

hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang murtad tidak bisa menjadi seorang pengasuh atas meskipun dia adalah ibu yang kasih sayangnya tiada yang menandingi di dunia.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian yang diatas yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah:

1. Pertama: kasus penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian kepada siapa hak asuh anak ketika kedua orang tuanya meninggal secara bersamaan.
2. Kedua: Pokok masalah yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis menekankan pokok permasalahan pada “Tinjauan Hukum Islam dan Hukm Positif Terhadap Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya Meninggal Secara Bersamaan”.

H. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan. Perkawinan mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat, yang tersebut meliputi syarat bagi kedua mempelai, wali, dan saksi. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat

¹⁴ Muhammad Karman, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri Yang Murtad*”, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6829/1/karman.pdf>. (Diakses pada 10 Oktober 2022 Pukul 18:05)

untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah jika melaksanakannya.

Terkait dengan hak asuh anak, anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu haruslah senantiasa dijaga. Karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya, bahkan lebih jauh dari itu. Anak juga sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga.

Dalam ruang lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin, anak angkat atau adopsi.

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam UUP Pasal 42. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibanding dengan status anak yang lainnya.

2. Anak Luar Kawin

Ketentuan anak luar kawin diatur dalam UUP Pasal 43, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kategori ALK terdiri dari tiga, yaitu:

- a. Anak luar kawin, yaitu anak yang ayahnya dan ibunya tidak ada larangan untuk kawin. Dalam artian jika nantinya kedua orang tuanya menikah, maka anak luar kawin ini dapat diakui sebagai anak yang tercatat di lembaga pencatat kelahiran.

- b. Anak Sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan antara dua orang yang terlarang untuk menikah karena masih adanya hubungan darah.
- c. Anak Zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan pihak lain.

3. Anak Angkat

Mengenai anak angkat tidak diatur dalam UUP maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak, dalam pasal 1 disebutkan, anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak angkat tersebut berdasarkan putusan atau putusan pengadilan.

Undang-undang Perlindungan Anak membedakan antara anak angkat dan anak asuh. Anak angkat memiliki legitimasi yang lebih kuat. Anak asuh adalah yang diasuh oleh seseorang atau lembaga karena orang tua tidak mampu menjamin kelangsung hidup terhadap anaknya.

Dalam istilah Fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kaffalah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap ialah pengasuhan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam Fiqih karena secara praktis antara suami istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. Dalam Kompilasi hukum

Islam pemeliharaan anak atau *hadhanah* ialah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.

Hadhanah berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain : hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/ urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya suatu tindakan bagi dirinya).

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil , belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan didik dengan baik. Tidak terdapat ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menerangkan dengan rinci tentang *hadhanah*. Karena itu para ulama melakukan ijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis yaitu sejak tahap persiapan sampai dengan pengolahan data pada sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui perundang-undangan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Teknik Kepustakaan

Teknik kepastakaan adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam yang terdapat diruang perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk pengumpulan data dengan teknik kepastakaan adalah memahami sistem yang digunakan agar mudah ditemukan buku-buku yang berkaitan erat dengan topik penelitian yang sedang dibahas oleh penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yan berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi

informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya.

Terdapat tiga jenis analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini, di susun berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021.

J. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan atas isi penelitian.

BAB II: TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ASUH ANAK

- A. Pengertian Hak Asuh Anak
- B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak
- C. Dasar Hukum Hak Asuh Anak
- D. Orang-orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah
- E. Masa Hak Asuh Anak

BAB III: HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

- A. Hukum Islam
- B. Hukum Positif
- C. Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam
- D. Hak Asuh Anak Dalam Hukum Positif

BAB IV: ANALISIS TERHADAP HAK ASUH ANAK KETIKA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL SECARA BERSAMAAN

- A. Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam
- B. Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Menurut Hukum Positif
- C. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tua Meninggal Dunia

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta memberikan saran kepada peneliti selanjutnya.